

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT LISA SEJAHTERA

Koperasi serba usaha LIMA SATU merupakan koperasi dengan pola syariah di kabupaten jepara yang pendirinya dipelopori oleh pengurus NU cabang jepara. Berawal dari munculnya semangat pemberdayaan ekonomi ummat, maka pada tanggal 27 Mei 1998 dibentuklah koperasi yang diharapkan akan menjadi payung pemberdayaan bagi masyarakat. Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus, pertemuan dengan LPNU dan pengurus NU, maka muncullah pemikiran-pemikiran agar dibentuk sebuah lembaga keuangan syariah yang berul-betul menjalankan kebijakan lembaganya berdasarkan syariah. Maka disusunlah program persiapan-persiapan bagi berdirinya lembaga keuangan itu, salah satunya dengan memohon restu kepada Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfud. Sehingga pada tanggal 17 April 2011 terlahirlah Unit Jasa Keuangan Syariah yang lebih dikenal sebagai Baitul Maal Wattamlik (BMT) Lisa Sejahtera yang dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Jepara H. Hendro Martojo. Sejumlah pejabat, pengurus NU, pengusaha dan tokoh masyarakat ikut mendaftar sebagai anggota atau membuka tabungan. Diantaranya Kajari Jepara Muhamad Ali Nafiah pohan SH, Rais Suriyah PCNU PC Muslimat NU Dra Hj Cholilah Mawardi, serta pengurus badan Otonomi NU.

BMT Lisa Sejahtera sudah mempunyai 4 kantor cabang, yaitu kantor Cabang 01 yang terletak di Jl. Pemuda No 51 Jepara. Kantor cabang 02 terletak di Jl. Pramuka (Komp.YPI HA) Bangsri Jepara. Kantor cabang 03 terletak di Jl. Bugel-Pecangaan (samping polsek) Bugel Jepara. Kantor cabang 04 terletak di Jl. Mayong-Welahan (Belakang Pasar) Mayong. Dengan jumlah karyawan 18 orang.

4.1.2 Visi BMT LISA SEJAHTERA

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang terpercaya, tangguh, serta terdepan dalam inovasi produk dan teknologi.

4.1.3 Misi BMT LISA SEJAHTERA


1. Membangun sumber daya manusia yang mampumemadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
2. mempunyai komitmen terhadap pengembangan produk-produk syariah.
3. Menanamkan semangat kerja secara profesional yang didasari nilai-nilai transendental.
4. Meningkatkan performa administrasi yang tertata dan mendukung kinerja lembaga secara optimal.
5. Meningkatkan kualitas teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
6. Melayani anggota secara profesional dengan penuh ketulusan.
7. Membangun fondasi ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

4.1.4 Struktur Organisasi BMT Lisa Sejahtera

Untuk membantu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien perlu dibuat struktur organisasi sehingga dapat memperjelas jalur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab yang memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antar seluruh bagian organisasi dalam mengambil tindakan untuk membuat keputusan yang menunjang ke arah tujuan umum dari perusahaan. Secara struktur organisai KSU LIMA SATU BMT Lisa Sejahtera hampir sama dengan KSU lainnya, perbedaan yang mendasar adalah di KSU LIMA SATU BMT Lisa Sejahtera terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dan tugas DPS adalah mengawasi operasional dan produk-produk dengan ketentuan Syariah penetapan DPS untuk setiap lembaga keuangan harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Struktur organisasi harus tegas dan jelas untuk menunjang kelancaran aktivitas dan pengawasan dalam perusahaan. Adapun susunan pengurus KSU LIMA SATU BMT Lisa Sejahtera adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Struktur Organisasi BMT Lisa Sejahtera



4.1.5 Produk Pembiayaan BMT LISA SEJAHTERA

Dalam menjalankan usaha BMT Lisa Sejahtera memiliki berbagai macam produk yaitu:

1. Produk penghimpun dana

Produk ini merupakan salah satu modal untuk menjalankana usaha agar BMT Lisa Sejahtera dapat maju dan berkembang, yang dijalankan secara terbuka, sukarela dan terpadu yang berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip syari'ah. Produk penghimpunan dana ini ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Simpanan merupakan investasi awal bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota, dapat berupa simpanan wajib dan simpanan pokok khusus. Sedangkan tabungan adalah produk bagi hasil yang ditawarkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Lisa Sejahtera kepada anggota maupun bukan anggota.

Berikut produk simpanan di BMT Lisa Sejahtera.

- 1) Si Rima (Simpanan Syariah Masyarakat Jepara) adalah jenis Simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dan nasabah akan memperoleh bonus dari saldo rata-rata harian simpanan tersebut setiap bulan.
- 2) Si Hara (Simpanan Hari Raya) adalah tabungan yang diperuntukkan kepada anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri, dengan nisbah yang lebih menguntungkan.
- 3) Si Mada (Simpanan Masa Depan) adalah simpanan untuk membantu anggota merealisasikan keinginan yang terencana, baik untuk

membangun rumah, membeli mobil maupun menyekolahkan putra-putri.

- 4) Si Liwa (Simpanan Lembaga Siswa) adalah produk layanan pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi Lembaga pendidikan dealam menghimpun dana tabungan siswa. Dengan fasilitas beasiswa dan bonus akhir tahun untuk lembaga.
- 5) Si Darma (simpanan Dermawan Jepara) adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Bonus atas simpana ini akan dialokasikan ke Baitul Maal yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak dengan ketentuan syariah.

2. Simpanan Berjangka (Deposito)

Tabungan berjangka, yang dalam artinya jangka waktunya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga. Misal jangka waktu penarikannya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jika nasabah telah memiliki sakah satu dari jangka waktu tersebut, misalnya tiga bulan, maka sebelum tiga bulan tabungannya tidak dapat ditarik. Selain jangka waktu yang ditentukan jumlah uang ditabunganpun ditentukan.

3. Produk Penyaluran Dana

Baitul Maal Wat Tamwil memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang kemudian pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dengan pembagian keuntungan

yang telah disepakati kedua belah pihak, baik dengan cara angsuran maupun dengan cara pengembalian sekaligus.

Berikut produk pembiayaan di BMT Lisa Sejahtera.

- 1) Pembiayaan Qordlu Syar'i adalah pembiayaan multiguna dengan menggunakan akad Qordlu Syar'i bi Syarti Rohni, yaitu akad hutang dengan syarat gadai yang benarkan oleh syari'at dan mempunyai landasan kuat dalam *kutubus salaf* (kitab kuning) dengan mekanisme yang telah diajarkan para ulama'.
- 2) Bai'i bi'saman Ajil adalah pembiayaan atas dasar jual beli yang kemudian diangsur/ditangguhkan, dalam hal ini BMT sebagai penjual (ba'i) dan anggota sebagai pembeli (Mustari), maka disyaratkan barang berasal dari pihak ketiga telah dibeli dan telah diterima oleh koprasia lalu dijual kepada anggota berdasar harga yang disepakati.

4.2. Analisis data

Prosedur Pembiayaan BMT Lisa Sejahtera Jepara

Prosedur pembiayaan merupakan tahap awal sebelum pembiayaan direalisasikan. Karena bertujuan untuk memudahkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan permohonan pembiayaan dan untuk meminimalisir adanya resiko yang timbul dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Hasil Wawancara Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)

“ Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sama dengan pembiayaan lainnya, anggota mengajukan pendaftaran pembiayaan kemudian nanti akan ditindak lanjutidengan proses untuk menjadi anggota terlebih dahulu, dan syaratnya menggunakan foto copy KTP, foto copy suami istri dan foto copy K.”

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lisa Sejahtera 02)
“Prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil sama dengan pembiayaan lainnya”.

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Lisa Sejahtera)
“daftar sebagai anggota, ngisi formulir, foto copy kk dan KTP”.

Agunan merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak BMT dari pihak nasabah untuk menjamin kelancaran pembayaran dalam pembiayaan. Agunan ini bisa menjadi alternatif jika pelunasan pembiayaan BMT jika nasabah gagal membayar.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)
“BMT Lisa Sejahtera untuk pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil tidak menggunakan jaminan atau agunan sama sekali karena di BMT Lisa Sejahtera menggunakan sitem jangka pendek 12 bulan, 10 bulan, paling lama itu 24 bulan, jadi kita tidak meminta jaminan sama sekali”.

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lisa Sejahtera 02)
“Kami tidak meminta jaminan karena jangka wakyu maksimal 12 bulan pembiayaan maksimal 3 juta”.

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Lisa Sejahtera)
“ tidak ada jaminan”.

Jual beli barang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Dan barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)
“kami hanya menyediakan uang dan pihak nasabah membeli barang sendiri dengan harga yang sudah diketahui dan pihak BMT menambahkan besar tambahannya. Jadi kita seperti pembiayaan biasanya”.

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lisa Sejahtera 02)
“kami hanya memberikan uang saja”

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Lisa Sejahtera)

“ di beri uang dan beli barang sendiri”.

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Lisa Sejahtera

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat waktu. Jika pembiayaan yang diberikan oleh BMT berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT yang menyebabkan pembiayaan

bermasalah pada produk Bai' Bitsaman Ajil

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)

“faktor-faktornya di BMT Lisa Sejahtera ada 2 yaitu

1. *Faktor internal faktor yang disebabkan di BMT Lisa. Pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dari petugas dari BMT Lisa Sejahtera kurang teliti.
“Hasil wawancara yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Lisa Sejahtera karena kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, tidak adanya jaminannya. Sedangkan dari*
2. *Faktor eksternal faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan karena pihak nasabah atau luar dari pihak BMT Lisa Sejahtera. menyebabkan pembiayaan bermasalah karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran”.*

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lisa Sejahtera 02)

“ada 2 faktor internal sama faktor eksternal. Tapi kebanyakan dari faktor eksternal”.

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Lisa Sejahtera

Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Lisa menggunakan 5C dengan pemilihan nasabah yang tepat dan dan pembinaan nasabah.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)

“Dalam mencegah dan menaggulangi terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Lisa Sejahtera dengan meneliti penyebab terjadinya masalah kemudian dianalisis dengan 5C dan mencarikan solusinya, tergantung pada faktor penyebabnya dalam menangani nasabah yang bermasalah yang mengalami tunggakan di BMT Lisa Sejahtera biasanya di kenakan denda dan mencarikan solusi yang tepat”.

Usaha apa saja yang dilakukan BMT Lisa Sejahtera dalam menaggulangi pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lisa Sejahtera 02)

“BMT memberikan teguran bagi nasabah, melakukan tagihan”

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Lisa Sejahtera

Perbandingan Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Lisa Sejahtera terhadap kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI tentang *Bai' Bitsaman Ajil* memang belum ada tapi dalam prakteknya hampir sama dengan *Murabahah*. Maka perbandingan pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fatwa tentang *Murabahah* karena fatwa tentang *Bai' Bitsaman Ajil* belum ada fatwanya. Pada BMT Lisa Sejahtera 02 Bangsri Jepara menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil*, barang yang diperjual belikan tidak ada hanya memberikan bentuk uang tunai untuk nasabah dan membelikan barangnya sendiri. Dan pembiayaan ini tanpa adanya jaminan

sama sekali yang digunakan dan jangka waktu yang terlalu lama. Untuk lebih Ringkasnya peneliti rangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Perbandingan Pelaksanaan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Lisa Sejahtera dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah atau Bai' Bitsaman Ajil

| No. | Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> atau <i>Bai' Bitsman Ajil</i> | Pelaksanaan di BMT Lisa Sejahtera | Sesuai/Tidak Sesuai |
|-----|---|--|---------------------|
| 1. | Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah | Pihak BMT tidak membelikan barang yang diperlukan nasabah | Tidak Sesuai |
| 2. | Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian | BMT tidak menyampaikan | Tidak Sesuai |
| 3. | Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli d tambah keuntungannya. | BMT tidak menjual barang apapun kepada pihak nasabah, hanya memberikan bentuk tunai. | Tidak Sesuai |
| 4. | Mencegah terjadinya penyalahgunaan akad pihak dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah | BMT Lisa Sejahtera sudah mengadakan perjanjian dengan pihak nasabah | Sesuai |
| 5. | Jaminan dalam Bai' Bitsaman Ajil diperbolehkan agar nasabah serius dengan pembiayaannya | Di BMT Lisa tidak ada jaminan sama sekali . | Tidak sesuai |
| 6. | Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang | BMT Lisa Sejahtera tidak meminta jaminan kepada nasabahnya karena jangka pendek | Tidak Sesuai |

| | | | |
|----|--|---|--------|
| 7. | Jika nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja / jika salah satu tidak melakukan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. | BMT Lisa Sejahtera dengan meneliti penyebab terjadinya masalah kemudian dianalisis dengan 5C dan mencari solusi, tergantung pada faktor penyebabnya dalam menangani nasabah yang bermasalah yang mengalami tunggakan di BMT Lisa Sejahtera biasanya di kenakan denda. | Sesuai |
| 9. | Jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan utangnya bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan | BMT Lisa Sejahtera memberikan kelonggaran sampai jatuh tempo jika tidak dapat melunasi BMT berhak melakukan penyelesaian dengan SP3 | Sesuai |